

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Fikih madzhab Syafi'i mengartikan *'iddah* sebagai masa menunggu seorang perempuan untuk tidak menikah kembali karena diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Sedangkan untuk *iḥdād* adalah meninggalkan segala kebiasaan berhias yang dilakukan oleh perempuan selama masa *'iddah* yang ditinggal mati oleh suaminya.
2. Fikih madzhab Hanafi mengartikan *'iddah* dengan masa menunggu bagi perempuan ketika terjadinya putus pernikahan. Sedangkan *iḥdād* menurut madzhab Hanafi adalah larangan untuk berhias bagi seorang perempuan yang telah ditinggal wafat oleh suaminya.
3. Persamaan diantara dua madzhab ini adalah dalam memaknai *'iddah* dan *iḥdād*. Selain pengertian *'iddah*, dalam menghitung masa *'iddah* pun dua madzhab ini ada beberapa kesamaan. Diantara perbedaan kedua madzhab ini adalah pada makna *qurū'* dalam masa *'iddah* bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan tidak terputus haidnya. Menurut madzhab Syafi'i *qurū'* diartikan sebagai masa suci seorang perempuan dan sebaliknya menurut madzhab Hanafi diartikan sebagai masa haid perempuan. Dari perbedaan ini akan muncul

B. Saran

Bagi perempuan yang bekerja (karier) jika ia diharuskan untuk ber-*'iddah* maupun *iḥdād*, maka ia tetap menjalankannya selama ia mengetahui batas-batas ia harus keluar dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas.